

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, lembaga-lembaga negara berperan penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan teratur. Negara memiliki kewenangan dalam membentuk berbagai lembaga negara yang merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan kebijakan dalam negeri. Melalui pendirian berbagai lembaga, negara dapat meningkatkan fungsi kenegaraan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan keselarasan antara kebijakan yang dihasilkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Pendirian lembaga-lembaga tersebut dilakukan berdasarkan kerangka hukum dan konstitusional yang jelas, sehingga memungkinkan negara menjalankan fungsi pengawasan, pelaksanaan, dan pengelolaan secara profesional dan sistematis. Pendirian lembaga-lembaga ini tidak hanya mendukung stabilitas dan kesinambungan kebijakan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.¹

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam sistem investasi. Pengelolaan investasi negara adalah bagian

¹ M. Aris Yusuf. (2021). *Pengertian, Fungsi dan Pembagian Lembaga Negara*. gramedia.com. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-dan-fungsi-lembaga-negara/> (diakses pada tanggal 9 oktober 2025 jam 19.39 WIB)

penting untuk memperkuat dasar ekonomi negara, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang. Negara harus memastikan bahwa harta dan dana publik tidak hanya disimpan, tetapi juga dikelola secara efektif melalui instrumen investasi yang cerdas dan berkelanjutan. Dalam situasi ekonomi global yang semakin ketat, kemampuan negara mengelola investasinya menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas keuangan dan mempercepat pertumbuhan pembangunan.²

Selama beberapa dekade, pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan secara terpisah dan tersebar di berbagai institusi, seperti perusahaan umum negara, kementerian, serta lembaga layanan umum. Sistem ini menyebabkan pengelolaan aset belum terintegrasi dan kurang efisien karena tidak ada lembaga yang secara khusus mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara secara terpadu. Banyak BUMN masih menghadapi tantangan birokrasi yang rumit, kurangnya sinergi antar perusahaan, serta tata kelola yang lemah, sehingga kinerja keuangan BUMN tidak optimal dan daya saing di tingkat global tergolong rendah. sehingga nilai aset besar yang dimiliki BUMN tidak dapat dioptimalkan secara maksimal. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan lembaga yang mampu mengelola aset secara terpusat dan profesional dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.³

² Harazaki. (2025). *Heboh, Sebenarnya Apa Itu BPI Danantara?* majalahlintas.com. <https://www.majalahlintas.com/heboh-sebenarnya-apa-itu-bpi-danantara/> (diakses pada tanggal 4 oktober 2025 jam 17.05 WIB)

³ Vimelia Hutapea. (2025). *Menilik Kembali RUU BUMN, Cikal Bakal Lahirnya Danantara.* <https://suarausu.or.id/menilik-kembali-ruu-bumn-cikal-bakal-lahirnya-danantara/>(diakse pada tanggal 7 oktober 2025 jam 19.19 WIB)

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah kemudian membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Danantara adalah badan pengelola investasi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Lembaga ini secara resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto dan dikepalai oleh Rosan Roeslani selaku *Chief Executive Officer* (CEO). Danantara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, lembaga ini diharapkan dapat memaksimalkan aset negara melalui skema investasi yang lebih terarah artinya merencanakan investasi dengan fokus pada sektor atau proyek yang penting serta mengalokasikan dana secara efisien untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di bidang strategis seperti energi terbarukan, manufaktur, infrastruktur, dan ketahanan pangan serta didasarkan pada hukum yang kuat. Pembentukan Danantara merupakan bentuk nyata penerapan prinsip Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menjadikan negara sebagai aktor utama dalam perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁴

Pembentukan lembaga ini juga mencerminkan perubahan sosial agar

⁴ Willa Wahyuni. (2025). *Mengenal Danantara dan Dasar Hukumnya*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-danantara-dan-dasar-hukumnya-1t67b5de78c441a/> (diakses pada tanggal 4 oktober 2025 jam 20.30 WIB)

negara mampu mengelola kekayaan nasional dengan cara profesional dan modern, sehingga terbangun kepercayaan dari masyarakat dan investor. Dengan demikian, BPI Danantara diharapkan bisa menjadi penggerak untuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif melalui skema investasi yang baik serta mengurangi ketimpangan sosial yang terjadi karena pengelolaan aset negara masih bersifat terpisah dan kurang terintegrasi secara organisasi.⁵

BPI Danantara didirikan sebagai lembaga yang mengelola investasi, dengan tujuan mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis dan meningkatkan daya saing di pasar global. Pengelolaan investasi yang terintegrasi melalui lembaga ini, pemerintah ingin menciptakan sistem yang lebih fleksibel dan menarik bagi investor dalam negeri serta luar negeri. Lembaga ini memiliki dua unit utama, yaitu *holding* investasi dan *holding* operasional. *Holding* investasi bertugas untuk mengelola dividen dan memberdayakan aset BUMN, serta melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh menteri dan danantara, sedangkan *Holding* operasional bertugas mengawasi kegiatan operasional BUMN dan usaha lain, serta melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh menteri BUMN dan danantara.⁶

Danantara memiliki tugas utama mencakup pengelolaan dividen dari

⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. (2025). *DANANTARA: Reformasi Investasi Strategis dalam Hukum dan Ekonomi*. fakultas syariah uin surakarta. <https://syariah.uinsaid.ac.id/danantara-reformasi-investasi-strategis-dalam-hukum-dan-ekonomi/> (diakses pada tanggal 4 oktober 2025 jam 17.45 WIB)

⁶ Vadhia Lidyana. (2025). *Penjelasan Holding Investasi dan Operasional dalam UU BUMN*. idntimes.com. <https://www.idntimes.com/business/economy/penjelasan-holding-investasi-dan-operasional-dalam-uu-bumn-00-3m8tp-n75b7b> (diakses pada tanggal 8 oktober 2025 jam 20.54)

Holding Investasi, *Holding* Operasional, dan BUMN, menyetujui perubahan modal dalam BUMN yang berasal dari pengelolaan dividen, serta membentuk dan mengawasi *holding* investasi dan operasional perusahaan BUMN. Badan ini juga memiliki Wewenang diantaranya memberikan persetujuan terhadap usulan penghapusan buku dan penghapusan tagih atas aset BUMN, pemberian dan penerimaan pinjaman serta penggunaan aset sebagai jaminan dengan persetujuan Presiden, mengesahkan rencana kerja dan anggaran holding investasi dan operasional serta berkonsultasi dengan DPR terkait hal tersebut.⁷

Pembentukan lembaga investasi negara tidak bisa dipisahkan dari prinsip hukum yang tercantum dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti semua tindakan pemerintah harus didasari oleh hukum yang jelas dan kuat. Jika tidak ada landasan hukum yang memadai, kebijakan investasi negara bisa menyebabkan masalah peraturan dan ketidakpastian hukum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan harus dikelola secara bertanggung jawab dan terbuka demi kepentingan masyarakat. Aturan ini memberikan dasar awal dalam mengelola investasi negara secara lembaga.

Kepastian hukum sangat penting karena berkaitan dengan legitimasi lembaga dan perlindungan aset negara. Tanpa aturan yang jelas, keberadaan

⁷ Arini, S. C. (2025). *Lengkap! Begini Tugas dan Wewenang Danantara di UU BUMN*. finance.detik.com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7796240/lengkap-begini-tugas-dan-wewenang-danantara-di-uu-bumn/> (diakses tanggal 7 oktober 2025 jam 15.42 WIB)

Danantara bisa menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugasnya, baik dari segi keuangan, administrasi, maupun investasi. Di sisi lain, ketidakjelasan hukum juga bisa membuat investor asing kurang percaya pada kemampuan Indonesia dalam mengelola dana publik secara profesional.⁸

Badan Pengelola Investasi Danantara menghadapi berbagai problematika yang berpotensi menghambat efektivitasnya dalam sistem investasi di Indonesia sebagai instrumen penguatan perekonomian. Beberapa problematika yang dihadapi adalah tentang transparansi dan pengelolaan investasi. Kepastian pengawasan menjadi sorotan karena Danantara tidak diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga ada risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau korupsi. Situasi seperti ini dapat merusak independensi dan profesionalisme lembaga, sehingga mengancam tujuan utama dari pembentukan Danantara. Lalu adanya kekaburan norma hukum dalam Danantara, Minimnya transparansi dan partisipasi publik karena hingga kini masih belum ada mekanisme yang pasti dan tetap terkait dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat. Ada juga terkait dengan akuntabilitas risiko investasi karena kerugian investasi menjadi tanggungjawab danantara bukan negara, hal ini dapat menimbulkan celah moral *hazard* dan risiko pengelolaan investasi yang kurang *prudent*, celah ini berarti adanya risiko pejabat danantara bisa melakukan keputusan investasi

⁸ Mei, V. N., Meilani, R., Infantri, V. H., Hukum, M., & Mada, U. G. (2025). Analisis Kekaburan Norma Hukum dan Risiko Maladministrasi dalam Tata Kelola BPI Danantara. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4 (April), 671. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4304>

berisiko tinggi tanpa takut sanksi hukum.⁹

Menanggapi hal tersebut maka perlu menekankan pentingnya prinsip *good corporate governance* yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan publik dalam pengelolaan Danantara. Oleh karena itu, pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara tidak hanya terletak pada kebutuhan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui investasi yang terarah, tetapi juga pada upaya menangani problematika kelembagaan, pengawasan, dan tata kelola yang mengiringi pendirian badan ini. Penelitian ini penting untuk memahami faktor-faktor dasar pembentukan Danantara dan mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam sistem investasi di Indonesia, sehingga rekomendasi kebijakan yang tepat bisa dirumuskan demi kemajuan perekonomian Indonesia. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DALAM SISTEM INVESTASI DI INDONESIA”**

⁹ IPB University. (2025). *Menakar Potensi dan Tantangan Danantara bagi Perekonomian Indonesia*. ipb.ac.id. <https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/02/menakar-potensi-dan-tantangan-danantara-bagi-perekonomian-indonesia-ini-penjelasan-pakar-ipb-university/> (diakses pada tanggal 9 oktober 2025 jam 19.05 WIB)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi dasar urgensi pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara di Indonesia?
2. Bagaimanakah problematika yang dihadapi Badan Pengelola Investasi Danantara dalam sistem investasi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar urgensi pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara di Indonesia, sehingga dapat memahami alasan strategis dan konstitusional di balik pembentukan lembaga tersebut.
2. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi Badan Pengelola Investasi Danantara dalam sistem investasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini mencakup dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum investasi. Penelitian ini membahas pentingnya memahami urgensi pembentukan badan pengelola investasi danantara serta problematika yang dihadapi dalam sistem investasi di indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat

memperkaya literatur terkait kelembagaan investasi, pengelolaan aset negara yang efisien dan transparan dalam sistem investasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pihak yang membuat kebijakan, pemerintah dan pelaksana dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan wewenang Badan Pengelola Investasi Danantara. Penelitian ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor strategis serta hambatan-hambatan yang perlu diperbaiki agar manajemen investasi negara lebih kuat, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang praktis, sehingga peran Danantara dalam pengelolaan aset negara dapat dioptimalkan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law*), penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur hukum lainnya. Metode ini menekankan penyusunan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur dengan tujuan memahami, menafsirkan, serta mengkaji aspek legalitas, kepastian hukum, dan kesesuaian norma hukum secara sistematis.¹⁰

¹⁰ Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi

2. Metode pendekatan

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum, sehingga dapat ditemukan dasar-dasar dan prinsip hakikat keberadaan,¹¹ landasan filosofis, serta tujuan pembuatan undang-undang tersebut. terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami isi, prinsip, dan ketentuan hukum dalam undang-undang tersebut, sehingga dapat melihat sejauh mana aturan-aturan itu sesuai dengan isu hukum yang dibahas.¹²
- 2) Pendekatan historis (*Historical Approach*): pendekatan ini digunakan untuk menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan pengembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹³ pendekatan untuk mempelajari sejarah dan perkembangan hukum yang menjadi dasar pembentukan BPI Danantara, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi pembentukan dan peran lembaga investasi tersebut.¹⁴
- 3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini

Eksploratif di Indonesia. *penerbitwidina.com*, 3(3), 60. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

¹¹ Miharja, M. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. CV Cendekia Press.

¹² Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, Staf Badan, Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Penelitian Hukum, dan Masalah Kontemporer. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan." *student.uid.ac.id* 7:20–33.

¹³ Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian hukum*. Publika Global Media.

¹⁴ Sukmana, Wulan. 2021. "Metode penelitian sejarah." *researchgate.net* no.2 (April): 2–3.

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Mempelajari berbagai konsep hukum yang menjadi dasar dalam pembuatan dan pengelolaan BPI Danantara, seperti konsep hukum yang pasti, transparansi dan pengelolaan investasi yang baik.¹⁵

3. Sumber bahan hukum

Skripsi ini menggunakan sumber bahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer yaitu

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

2) Bahan hukum sekunder yaitu: Sumber hukum yang meliputi buku, literatur, jurnal ilmiah, dan artikel sebelumnya yang membahas topik

¹⁵ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

serupa dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bahan hukum ini sebagai penunjang dan pelengkap bagi sumber hukum primer, membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai masalah hukum yang diteliti.

4. Proses pengumpulan bahan hukum

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengklasifikasikan, dan mencatat berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memahami hubungan antara peraturan hukum, konsep hukum, serta situasi praktis dalam pembentukan dan pengelolaan BPI Danantara.

5. Analisis bahan hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum deskriptif kualitatif dengan cara melihat, menerjemahkan, dan menggabungkan aturan hukum serta konsep hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶ Hasil dari analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh kesimpulan serta penilaian hukum yang objektif mengenai pentingnya pembentukan BPI Danantara serta problematika yang dihadapi dalam sistem investasi di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deduktif untuk menganalisis aturan dan prinsip hukum yang bersifat umum terkait

¹⁶ Ruangbit. 2022. "Mengenal Teknik Analisis Data Hukum Normatif dalam Penelitian." ruangjurnal.com. 2022. <https://ruangjurnal.com/mengenal-teknik-analisis-data-hukum-normatif-dalam-penelitian/> (diakses pada tanggal 5 oktober 2025 jam 20.30 WIB

pengelolaan investasi negara, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Setelah itu, menarik kesimpulan yang bersifat khusus tentang pentingnya pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara. Pendekatan ini menghubungkan dasar hukum dan konsep secara logis, sehingga memperoleh pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai landasan hukum serta problematika dalam sistem investasi di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian ini terdiri dari empat (4) bab, dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian kedua menjelaskan tentang urgensi, fungsi dan tujuan urgensi, menjelaskan pembentukan, ketentuan hukum dan asas pembentukan lembaga, pengertian badan pengelola investasi danantara, status, tujuan dan kedudukan danantara, penjelasan tentang investasi, jenis, asas dan kebijakan sistem investasi di Indonesia.

BAB III : PEMBAHASAN

Bagian penjelasan menjawab dari rumusan masalah yang diteliti yaitu : faktor-faktor yang menjadi dasar urgensi pembentukan

Badan Pengelola Investasi Danantara dan problematika yang dihadapi Badan Pengelola Investasi Danantara dalam sistem investasi di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bagian keempat merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.